



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4021) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 nomor 2 seri A) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 seri A) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

PERHITUNGAN APBD

Pasal 2

Relisasi APBD Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	286.643.223.482,64	
b. Belanja	Rp.	282.170.746.713,20	
Surplus / Defisit	Rp.	4.472.476.769,44	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp.	51.443.321.899,65	
2. Pengeluaran	Rp.	55.915.798.669,09	
Surplus/Defisit	Rp.	(4.472.476.769,44)	
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	Rp.	11.486.923.676,29	

Pasal 3

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	286.270.080.757,00
b. Realisasi	Rp.	286.643.223.482,64
c. Selisih (lebih)	Rp.	373.142.725,64

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	289.159.189.404,65
b. Realisasi	Rp.	282.170.746.713,20
c. Selisih (Kurang)	Rp.	6.988.442.691,45

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp.	51.526.954.389,65
b. Realisasi	Rp.	51.443.321.899,65
c. Selisih (lebih)	Rp.	83.632.490,00

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp.	48.737.845.742,00
b. Realisasi	Rp.	55.915.798.669,09
c. Selisih (lebih)	Rp.	7.177.952.927,09

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp. 611.882.903.687,29
b.	Jumlah Utang	Rp. 2.354.309.059,76
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 609.528.594.627,53

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas per 1 Januari 2003	Rp. 34.397.804.389,05
b.	Jumlah penerimaan Kas	Rp. 303.688.740.993,24
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 326.599.621.706,00
d.	Saldo Kas per 31 Desember 2003	Rp. 11.486.923.676,29

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- A. Laporan Perhitungan APBD
- B. Nota Perhitungan APBD
- C. Laporan Aliran Kas
- D. Neraca Daerah

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2004
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. SUTITO
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI A